



**BUPATI PELALAWAN  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN  
NOMOR 42 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2022 TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS INSENTIF KINERJA LINGKUNGAN HIDUP  
KEPADA DESA DI KABUPATEN PELALAWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PELALAWAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan besaran anggaran dan Desa penerima Bantuan Keuangan Khusus Insentif Kinerja Lingkungan Hidup kepada Desa di Kabupaten Pelalawan, maka Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Khusus Insentif Kinerja Lingkungan Hidup kepada Desa di Kabupaten Pelalawan perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Khusus Insentif Kinerja Lingkungan Hidup Kepada Desa di Kabupaten Pelalawan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1514);



13. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 19);
14. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Khusus Insentif Kinerja Lingkungan Hidup kepada Desa di Kabupaten Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 Nomor 76);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2022 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS INSENTIF KINERJA LINGKUNGAN HIDUP KEPADA DESA DI KABUPATEN PELALAWAN.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Khusus Insentif Kinerja Lingkungan Hidup kepada Desa di Kabupaten Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 Nomor 76) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**


- (1) Dalam pelaksanaan penganggaran BKK IKLH Kepala Daerah membentuk Pokja BKK IKLH.
- (2) Pokja BKK IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Dinas Lingkungan Hidup Daerah;
  - c. DPMD;
  - d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - f. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura;
  - g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
  - h. Kecamatan.
- (3) Pokja BKK IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki tugas dan fungsi, antara lain;
  - a. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lintas Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan pemberian insentif kinerja desa;
  - b. menyusun kriteria dan indikator penilaian kinerja lingkungan hidup dan kehutanan desa untuk pemberian insentif;
  - c. melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah terkait kriteria dan indikator; dan
  - d. melakukan pembinaan kepada desa terhadap pelaksanaan kegiatan insentif kinerja lingkungan hidup dan kehutanan.
- (4) Struktur dan pembagian tugas Pokja BKK IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



2. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 11**

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran BKK IKLH kepada Bupati melalui DPMD.
  - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan:
    - a. Surat permohonan penyaluran BKK IKLH dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD;
    - b. Peraturan Desa tentang APB Desa;
    - c. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran/Perubahan Penjabaran APB Desa;
    - d. Rencana Anggaran Biaya kegiatan santunan yang telah ditetapkan dan ditandatangani Pelaksana Kegiatan, selanjutnya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa;
    - e. Fotocopy Rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa; dan
    - f. Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak.
  - (3) Kepala DPMD melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepala DPMD mengembalikan berkas Kepada Desa untuk dilengkapi.
  - (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) permohonan dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, Kepala DPMD mengajukan permohonan penyaluran dana kepada BPKAD untuk diterbitkan surat permintaan pembayaran.
  - (6) Berdasarkan surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengajukan surat perintah membayar untuk diajukan kepada Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah.
  - (7) Berdasarkan surat perintah membayar yang benar, sah dan lengkap Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana.
  - (8) Berdasarkan surat perintah pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Kuasa Bendahara Umum Daerah memerintahkan bank persepsi untuk melakukan pemindahbukuan dana ke rekening Desa.
  - (9) Pencairan BKK IKLH di tingkat Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan Keuangan Desa.
  - (10) Penyaluran BKK IKLH dilakukan melalui mekanisme transfer dari Rekening Kas Umum Daerah kepada Rekening Kas Desa.
3. Ketentuan angka (2) huruf A Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Khusus Insentif Kinerja Lingkungan Hidup kepada Desa di Kabupaten Pelalawan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



4. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Khusus Insentif Kinerja Lingkungan Hidup kepada Desa di Kabupaten Pelalawan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


## PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal, 6 Desember 2023


**BUPATI PELALAWAN,**



**ZUKRI**


Diundangkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 6 Desember 2023

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,**



**A. KARIM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2023 NOMOR 42**

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	

## LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PELALAWAN

NOMOR : 42 TAHUN 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 76 TAHUN  
2022 TENTANG BANTUAN  
KEUANGAN KHUSUS INSENTIF  
KINERJA LINGKUNGAN HIDUP  
KEPADA DESA DI KABUPATEN  
PELALAWAN**MEKANISME, KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN BKK IKLH****A. Indikator Indeks Perlindungan Lingkungan Hidup (IPLH)**

- (2) Indeks indikator kebijakan Desa terkait perlindungan lingkungan hidup (IPLH1) dihitung berdasarkan perkalian jumlah kebijakan terhadap skor dari level kebijakan Desa.

Skor level kebijakan Desa ditentukan sebagai berikut:

Level Kebijakan	Skor
1. Peraturan Desa	: Skor 3
2. Peraturan Kepala Desa	: Skor 2
3. Peraturan Desa Lainnya (SE dan SK Kepala Desa, Berita Acara Pemerintahan Desa, dll)	: Skor 1

BUPATI PELALAWAN,

ZUKRI



## LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PELALAWAN

NOMOR : 42 TAHUN 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2022  
TENTANG BANTUAN KEUANGAN  
KHUSUS INSENTIF KINERJA  
LINGKUNGAN HIDUP KEPADA  
DESA DI KABUPATEN PELALAWAN**PAGU BKK IKLH KABUPATEN PELALAWAN**

NO	KECAMATAN	DESA	INDEKS PLH	PERINGKAT	ALOKASI BKK
1	LANGGAM	Tambak	0,317	1	99.988.287
2	PANGKALAN KERINCI	Mekar Jaya	0,303	2	95.378.309
3	PETALANGAN	Lubuk Keranji Timur	0,301	3	94.777.481
4	PANGKALAN KERINCI	Makmur	0,267	4	84.180.462
5	KERUMUTAN	Pematang Tinggi	0,252	5	79.463.068
6	PANGKALAN KERINCI	Rantau Baru	0,252	6	79.422.553
7	UKUI	Ukui Dua	0,252	7	79.335.799
8	KERUMUTAN	Beringin Makmur	0,250	8	78.896.194
9	SEI SEKIJANG	Muda Setia	0,248	9	78.234.368
10	KUALA KAMPAR	Siungai Upih	0,248	10	78.071.818
11	UKUI	Bukit Gajah	0,246	11	77.484.955
12	PETALANGAN	Sialang Bungkok	0,237	12	74.766.705
<b>JUMLAH</b>					<b>1.000.000.000</b>

BUPATI PELALAWAN,

ZUKRI

